

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Sebagai respon pemerintah pusat dalam pemberian hak otonomi bagi pemerintah daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah, maka pemerintah mengeluarkan paket undang-undang yaitu UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut mengatur hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri dalam urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemberian otonomi secara luas diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran masyarakat. Prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 memberi maksud untuk menangani urusan pemerintahan yang didasarkan oleh tugas, wewenang, dan kewajiban yang nyata, serta benar-benar sesuai dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Guna mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di daerah khususnya pembangunan desa, maka pemerintah pusat, disamping mengeluarkan paket undang-undang di atas, pemerintah juga

mengeluarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa merupakan bagian terendah dari suatu pemerintahan yang diberikan kebebasan untuk mengurus, mengatur, dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri berdasarkan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam sistem pemerintahan yang ada saat ini, desa mempunyai peran yang penting dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan atau disebut juga dengan manajemen dalam pengertian umum adalah suatu seni, keterampilan, atau keahlian yakni seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain atau keahlian untuk menggerakkan orang melakukan sesuatu pekerjaan, Menurut Muhammad Arif (2007: 32) pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi

perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan artinya dikelola secara terbuka, akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal, dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Keuangan desa harus dibukukan dalam sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan (Nurcholis, 2011: 82)

Istilah akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris *accountability* yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002: 10). Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yaitu suatu bentuk pertanggungjawaban

atas segala kegiatan meliputi pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, penilaian, pelaporan, dan lain sebagainya.

Desa Ponelo adalah desa yang berada di Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara yang terdiri dari 3 dusun yaitu dusun Ponelo I, Ponelo II, dan dusun Bihe. Sebelumnya Desa Ponelo merupakan desa yang berada di Kecamatan Kwandang tetapi setelah melalui kajian yang mendalam dengan mempertimbangkan beberapa ketentuan-ketentuan yang ada Desa Ponelo memisahkan diri menjadi satu Kecamatan yaitu Kecamatan Ponelo Kepulauan. Alasan pembentukan Kecamatan Ponelo adalah daerah tersebut kurang tersentuh oleh pembangunan yang dikarenakan tempatnya yang jauh dari pusat pemerintahan. Sehingga akses dalam memberikan pelayanan masih kurang, hal ini dapat dilihat dari jalur yang ditempuh yang sangat sulit karena Kecamatan Ponelo berada di salah satu pulau yang berada di Kabupaten Gorontalo Utara itu sendiri.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016 tentang tata cara pembagian dan penetapan Alokasi Dana Desa di setiap desa menjelaskan arah penggunaan Dana Desa agar didasarkan pada skala prioritas tingkat desa yang merupakan hasil musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa), oleh karena itu tidak boleh dibagi secara merata hal ini dikarenakan pembagian Dana Desa dilakukan dengan melihat kondisi yang ada seperti: 1) Jumlah penduduk, 2) Kepala keluarga miskin, 3) Letak geografis, 5) Sumber daya manusia, dan 6) Tipologi desa. Dimana kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dalam mendistribusikan Dana Desa dengan asas merata dan adil.

Asas merata ditempuh dengan mengalokasikan Dana Desa sama besarnya untuk setiap desa. Sedangkan asas adil ditempuh dengan mengalokasikan bagian Dana Desa secara proporsional. Asas merata ditentukan sebesar 70% dari jumlah ADD keseluruhan atau sebesar Rp.69.573.720.000,00 yang dibagi rata sama besar kepada 123 desa. Dari pembagian tersebut seluruh desa di Kabupaten Gorontalo Utara minimum memperoleh dana sebesar Rp. 565.640.000,00. Sedangkan asas adil yang disebut Alokasi Dana Desa Proporsional dialokasikan sebesar 30% dari jumlah ADD keseluruhan atau sebesar Rp. 37.845.805.671,00 yang dibagi berdasarkan variabel-variabel di atas dari pembagian tersebut seluruh desa di Kabupaten Gorontalo Utara proporsional memperoleh dana sebesar Rp. 307.689.477.00.

Sedangkan pembagian Alokasi Dana Desa di Kecamatan Ponelo dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL 1  
PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA DI WILAYAH KECAMATAN  
PONELO TAHUN 2016

NO	DESA	JUMLAH ADD
1	Ponelo	Rp. 343.191.000
2	Malambe	Rp. 341.130.000
3	Otiola	Rp. 344.890.000
4	Tihenggo	Rp. 351.928.000

Sumber: Desa Ponelo 2016

Dengan adanya alokasi yang menggunakan asas merata dan adil diharapkan setiap desa mampu melaksanakan pembangunan sesuai dengan rencana yang

ditetapkan dalam musrenbangdes. Dalam mekanisme pengelolaan ADD selanjutnya diserahkan kepada setiap desa dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan, Dana Desa wajib dilaporkan oleh Tim Pelaksana Desa secara berjenjang kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dan Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten. Sistem pertanggungjawaban baik yang bersifat tanggung jawab maupun tanggung gugat diperlukan adanya sistem dan prosedur yang jelas sehingga prinsip akuntabilitas benar-benar dapat dilaksanakan. Oleh karena itu Peraturan Bupati Nomor 6 tahun 2016 tersebut menetapkan pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa, yang dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari Tingkat Desa sampai ke Tingkat Kabupaten.

Untuk Tingkat Desa yaitu bahwa Tim Pelaksana Desa wajib menyampaikan laporan bulanan penggunaan dana Desa mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana dengan menggunakan Form yang telah ditetapkan, disamping itu pada setiap tahapan pencairan dana Desa Tim Pelaksana Desa wajib menyampaikan laporan kemajuan fisik yang merupakan visualisasi kemajuan kegiatan fisik kepada Tim Fasilitasi Kecamatan. Sedangkan pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa.

Penelitian pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Ponelo Kepulauan ini difokuskan pada penerapan prinsip akuntabilitas yang dilakukan tim pelaksana yang dibentuk di masing-masing desa. Penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan desa ini dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan

kegiatan sehingga pengelolaan keuangan desa diharapkan dapat dipertanggungjawabkan dan dipertanggunggugatkan.

Seperti yang dikatakan oleh salah satu pegawai inspektorat terkait dengan akuntabilitas yaitu “pengelolaan keuangan desa di wilayah Kecamatan Ponelo Kepulauan belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku hal ini dapat dilihat dari aparat desa yang ditunjuk dalam pelaksanaan sering mengalami keterlambatan dalam pelaporan, baik pelaporan ke tingkat kecamatan maupun ke tingkat kabupaten, sehingga perlu untuk dikaji dan dianalisa bagaimana sebenarnya pengelolaan keuangan desa di kecamatan ponelo kepulauan”.

Selain masalah di atas ada beberapa fenomena yang terjadi di desa Ponelo berdasarkan survey awal yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

1. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa belanja Desa paling sedikit 70% dari jumlah APBDes digunakan untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan, pembinaan masyarakat Desa, dan pemberdayaan. Dalam hal pembangunan memang sudah ada sarana yang dibangun oleh pemerintah dalam menunjang kegiatan aparat Desa maupun masyarakat Kecamatan Ponelo akan tetapi sarana tersebut belum semuanya terealisasi hal ini terlihat dari pembangunan Kantor Desa yang masih jauh dari kata layak dan juga masih banyak WC umum yang sudah rusak akan tetapi belum diperbaiki. Sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat dalam hal mensejahterakan masyarakat itu sendiri masih banyak masyarakat yang layak mendapatkan bantuan tidak

menerima bantuan tetapi diberikan kepada masyarakat yang tidak layak menerima bantuan tersebut.

2. Obyek wisata pulau Saronde yang menjadi ikon dari kecamatan ponelo dan pendapatan yang seharusnya masuk dalam Pendapatan Asli Desa (PADes) untuk Desa Ponelo malah diterima oleh pihak ketiga (Pengusaha) hal ini dikarenakan pulau Saronde sudah dikontrak oleh pihak ketiga itu sendiri.
3. Kurangnya pembinaan dan pengawasan dari Kecamatan.
4. Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa Ponelo Kecamatan Ponelo dalam hal ini pelaporannya sering mengalami keterlambatan baik pelaporan ke tingkat kecamatan maupun ke tingkat kabupaten.

Melihat dari realita yang ada maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang **Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Ponelo Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara.**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Sarana yang dibangun oleh pemerintah di desa se Kecamatan Ponelo belum sepenuhnya terealisasi.
2. Pendapatan yang seharusnya diterima oleh pemerintah Desa Ponelo malah diterima oleh pihak ketiga (pengusaha).
3. Kurangnya pembinaan dan pengawasan
4. Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sering mengalami keterlambatan dalam pelaporan ke tingkat kecamatan maupun ke tingkat kabupaten.



### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Ponelo Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Ponelo Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menjadi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi, khususnya akuntansi sektor publik. Disamping itu hasil penelitian ini diharapkan pula dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya di masa yang akan datang.

#### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menjadi masukan kepada pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dan instansi terkait dalam hal mengevaluasi dan penetapan kebijakan terkait dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.